



PENGADILAN AGAMA MARISA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR W26-A4/112.a/OT.01.2/I/2018**

TENTANG

**TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2017**


KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Marisa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Tim Reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Marisa;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG TIM REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2017;
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagai berikut:
Ketua Tim : **Royana Latif, S.HI**
Anggota : 1. Nur Afni Katili, S.HI (Hakim)
2. Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI (Hakim)
3. Helvira, S.HI (Hakim)
- KEDUA : Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Marisa Tahun 2017 sebagaimana format terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wakil Ketua Pengadilan Agama
Marisa,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 197806052005021002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**FORMULIR CHECKLIST REVIU
 PENGADILAN AGAMA MARISA**

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST	
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya. 	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST
	<p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran</p> <p>9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART</p>	